



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl Pramuka Nomor 4, Telp. 0272 – 322118
KLATEN

AGUNG

**SURAT IZIN PRAKTIK
APOTEKER**

Nomor : 503/095/2022

Berdasarkan

1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
4. Permenkes RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
5. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
6. Surat Rekomendasi Izin Praktik Apoteker dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Nomor 35a/1/REK-SIPA_33.10/IX/2022 Tanggal 14 September 2022.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten memberikan Izin Praktik Apoteker kepada:

AGUNG FIRMAN SEPTIAWAN

Tempat, tanggal lahir : Klaten, 21 September 1992
Alamat / : Mojosongo, RT. 005 RW. 032, Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah
Nomor STR : 14 28 7 1 2 22-92092102
Masa Berlaku STR s/d : 21 September 2027
Masa Berlaku SIP s/d : 21 September 2027

Untuk berpraktik sebagai Apoteker pada:

Fasyankes : Klinik Nova Medika
Alamat : Jl. Raya Wanglu-Klaten Km. 1, Wanglu, Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan Apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan harus berpedoman pada ketentuan peraturan, undang – undang yang berlaku;
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan etika profesi dan atau dilakukan tidak sesuai dengan yang tertantum dalam surat izin.



Klaten, 14 September 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kabupaten Klaten



AGUS SUPRANTO, S. Sus.
Perencana Utama Klaten
NIP. 197008021991001001

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Sinar dan Sandi Negara (BSSN)